



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang

- :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika adalah dengan Diseminasi Informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Diseminasi Informasi dapat dicapai dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);

9. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nornor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Doseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/kota.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa yang dijadikan sebagai fokus pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
9. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa, media baru, media komunikasi lainnya dan/atau lembaga komunikasi masyarakat.
10. Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga/organisasi yang dibentuk atas prakarsa/inisiatif masyarakat dengan kata lain dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya mengakses informasi pembangunan disemua bidang kehidupan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adalah sebagai wahana masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi dengan sumber informasi yang terpercaya, aktual dan faktual bagi masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adalah terciptanya pola pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam hal penyampaian informasi dan pengukur aspirasi masyarakat.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Arah dan Substansi

Pasal 4

Arah pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat diarahkan untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi, dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan.

Pasal 5

Substansi dari pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai upaya meningkatkan nilai tambah guna mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi dan membangun masyarakat informasi.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Sifat

Pasal 6

Kedudukan Kelompok Informasi Masyarakat :

- a. Setiap kelompok sosial dan atau masyarakat dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat mulai dari tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Untuk mencukupi dana operasional serta kesejahteraan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha melalui unit — unit usaha yang dibangunnya;
- c. Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah terbentuk memerlukan adanya pengakuan/ pengukuhan dari masyarakat dan lembaga Pemerintah, dari tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi;
- d. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang ada, Kelompok Informasi Masyarakat dapat dibentuk berbadan Hukum.

Pasal 7

Kelompok Informasi Masyarakat bersifat:

- a. Bersifat Mandiri (bebas/independent) dan swadaya;
- b. Kelompok Informasi Masyarakat bersifat non partisipan atau tidak terkait dengan partai atau kepentingan politik apapun.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Kelompok Informasi Masyarakat bertugas:

- a. Setiap Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk, melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud setiap bulan berjalan;
- b. Kelompok Informasi Masyarakat dapat memberikan informasi tentang perkembangan kelompoknya dalam bentuk laporan per triwulan kepada Bapak Bupati Kepulauan Talaud melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c. Apabila terdapat hal — hal atau isu yang berkembang di tengah — tengah masyarakat seperti masalah Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, dan lain-lain harus melakukan koordinasi kepada Bapak Bupati Kepulauan Talaud melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud sebelum Anggota atau Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Membuat keputusan tentang hal tersebut.

(2) Kelompok Informasi Masyarakat berfungsi:

- a. Antar Anggota Kelompok Informasi Masyarakat secara horizontal;
- b. Dari Kelompok Informasi Masyarakat ke pemerintah;
- c. Dari pemerintah kepada masyarakat;
- d. Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan publik;
- e. Sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota;
- f. Kelompok Informasi Masyarakat dan masyarakat sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Pasai 9

- 1) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kelompok Informasi Masyarakat diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi dalam mengakses informasi dengan implementasinya akan disesuaikan kemampuan menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, atau ketersediaan infrastruktur di lingkungan Kelompok Informasi Masyarakat berada.
- 2) Pola pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat adalah upaya memberikan penguatan agar Kelompok Informasi Masyarakat bisa melakukan aktifitas sesuai dengan fungsi umum Kelompok Informasi Masyarakat (generik) dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (konstektual). Pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai elemen sosial meliputi: Pemerintahan, swasta, Media massa, lembaga masyarakat.
- 3) Pendekatan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Pendekatan disesuaikan dengan karakteristik kelompok dan wilayahnya.
- 4) Media Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat untuk pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat membutuhkan Media dalam pelaksanaan penyebaran informasi.
- 5) Bentuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat:
 - a Fasilitas peningkatan kemampuan akses terhadap informasi (dalam bentuk sarana jaringan telepon, Internet dan perangkat komputer);
 - b Fasilitas pengembangan proses diskusi dalam rangka pengelolaan informasi (dalam bentuk penataran kepada pimpinan kelompok sehingga mampu memimpin diskusi);
 - c Fasilitas pengembangan implementasi informasi yang telah diakses (menghubungkan dengan instansi terkait lainnya misalnya melalui koordinasi kehumasan pemerintah);
 - d Fasilitas perluasan jangkauan diseminasi informasi dari kelompok kepada masyarakat (membentuk jaringan dengan media, misalnya kelompok pembaca atau kelompok sosial lainnya).
- 6) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat :
 - a menerbitkan dan mendistribusikan berbagai referensi;
 - b pelatihan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia;
 - c mengikutsertakan Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintah terutama yang berkaitan dengan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yaitu bidang informasi dan kerjasama internasional;
 - d mengembangkan Jaringan antar Kelompok Informasi Masyarakat;
 - e membuka jaringan antar Kelompok Informasi Masyarakat;
 - f membuka jaringan Kelompok Informasi Masyarakat ke institusi terkait;
 - g mendistribusikan bahan informasi untuk Kelompok Informasi Masyarakat;
 - h pengenalan dan peningkatan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat desa dana tau tingkat kecamatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dalam bentuk :

- a. Permodalan;
- b. Bimbingan Teknis;
- c. Workshop, Sarasehan dan Forum;
- d. Simulasi; dan
- e. Penyediaan bahan-bahan Informasi.

Bagian Kelima
Aktivitas Pokok

Pasal 11

Aktivitas pokok Kelompok Informasi Masyarakat adalah

1. Akses Informasi yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung;
2. Diskusi yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi, dan memecahkan masalah;
3. Implementasi yaitu tahapan yang sebelum diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
4. Networking merupakan hubungan antar Kelompok Informasi Masyarakat atau antara anggota setiap Kelompok Informasi Masyarakat secara teratur dalam rangka saling tukar menukar informasi;
5. Diseminasi Informasi (Penyebaran Informasi) yaitu menyebarluaskan informasi bisa dilakukan bila informasi itu sudah diolah atau diyakini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;
6. Aspirasi yaitu kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat tidak saja menyebarluaskan informasi tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat.

BAB IV
PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Bagian Satu
Pengembangan

Pasal 12

Ruang lingkup pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat adalah peningkatan peranan dan eksistensi kelompok Informasi Masyarakat dalam diseminasi Informasi.

Pasal 13

- 1) Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dalam bentuk kegiatan ;
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Bimbingan teknis;
 - c. Fasilitasi pengembangan model;
 - d. Kemitraan dalam diseminasi informasi;
 - e. Fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
 - f. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
 - g. Kenyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - h. Fasilitasi studi banding.
- 2) Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Dua
Langkah pengembangan

Pasal 14

- (1) Kelompok Informasi Masyarakat yang dikembangkan dari kelompok — kelompok masyarakat yang telah terbentuk, memiliki kompetensi, maka upaya yang dilakukan adalah menambah kegiatan

atau produk yang bisa ekspose oleh kelompok masyarakat dengan kegiatan yang lebih luas melalui kelompok Informasi masyarakat.

- (2) Kelompok Informasi Masyarakat dalam Perkembangan lebih lanjut sudah mampu mengakses informasi bahkan menyerap aspirasi yang berada ditengah— tengah masyarakat.
- (3) Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan secara bertahap, mulai yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas sampai pada pengukuran Output seberapa besar Aktivitas yang sudah dijalankan sesuai pokok-pokok aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat itu sendiri.
- (4) Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra dialog Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga Kelompok Informasi Masyarakat bersifat mandiri (bebas/independent) dan swadaya sehingga untuk mencukupi dana operasional berasal dari anggota masyarakat.

Bagian Kedua Tahapan Pengembangan

Pasal 15

Untuk melaksanakan perluasan cakupan atau pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dengan Diseminasi Informasinya dilakukan secara bertahap yang meliputi :

- 1 Menemukan masalah;
- 2 Memecahkan masalah;
- 3 Membuat keputusan bersama;
- 4 Melaksanakan keputusan;
- 5 Mengembangkan jaringan Informasi;
- 6 perluasan Jangkauan antar sesama Kelompok Informasi Masyarakat atau masyarakat;
- 7 Pengembangan akses mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional.

Bagian Ketiga

Jenis Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan melalui peran serta dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh aparatnya di Kecamatan dan Desa.
- (2) Dalam setiap Kelompok Informasi Masyarakat, kelompok yang satu diharapkan dapat menolong kelompok yang belum mampu untuk dalam peningkatan akses informasi melalui penerapan Aktivitas pokok Kelompok Informasi Masyarakat.
- (3) Kelompok Informasi Masyarakat dikembangkan melalui perluasan kegiatan Diseminasi Informasi sehingga masyarakat merasakan dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Atau Kelompok Informasi Masyarakat sebagai Jembatan Informasi.

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 17

Tujuan pelaksanaan pemantauan kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Agar proses pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran;
2. Memecahkan masalah-masalah yang ditemui di lapangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program Kelompok Informasi Masyarakat, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Paraf Koordinasi :	
Wakil Bupati Kepulauan Talaud	
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	
Asisten Perekbang	
Kabag Hukum	
Kadis	
Sekretaris	
Kabid IKP	
Kasie	

Ditetapkan di : Melonguane

Pada Tanggal : Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di : Melonguane

Pada Tanggal : Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

YOHANES B. K KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2021 NOMOR
LAMPIRAN PER.ATURAN BUPATI KEPULAUANTALAUD

NOMOR :

TANGGAL : 2021

TENTANG : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2021 tanggal2021 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai bahan rujukan dan acuan dalam Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Dusun, mulai dari tahap perencanaan awal sampai dengan tahap evaluasi.

1.3 RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini bersifat umum dan baku yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis ini disusun dengan sistematika 4 (Empat) Bab, yaitu

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Petunjuk teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud

Bab 2 Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Kelompok Informasi Masyarakat

Bab ini menjelaskan proses dan mekanisme Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.

BAB II

PROSES DAN MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1. Tata cara Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat diperlukan persyaratan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penyelenggara sebagai berikut:
 - a. Memiliki tempat/ gedung yang memungkinkan digunakan untuk kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat;
 - b. Memiliki data sasaran dan program pemberdayaan pembelajaran informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana minimal yang akan digunakan untuk mendukung administrasi pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat dan pemberdayaan/ pelatihan;
 - d. Memiliki tenaga yang dibutuhkan untuk mendukung manajemen pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat dan proses pemberdayaan informasi sesuai klarifikasi yang dibutuhkan;

- e. Setelah point a, b, c, dan d terpenuhi kemudian membentuk kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat dilengkapi rincian tugas dan tanggung jawab dengan susunan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara dan Bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengajukan izin kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa dengan melampirkan :
 - 1 SK Pembentukan dan susunan pengurus Kelompok Informasi Masyarakat;
 - 2 Anggaran Dasar Kelompok Informasi Masyarakat;
 - 3 Surat Keterangan izin pemakaian dari pemilik/penanggung jawab tempat kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat;
 - 4 Struktur Organisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
 - 5 Rencana program pemberdayaan informasi yang akan dilaksanakan;
 - 6 Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - 7 Rencana dan jadwal kegiatan;
 - 8 Data sasaran warga masyarakat (user informasi);
 - 9 Camat mengeluarkan izin setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas;
 - 10 Bagi Kelompok Informasi Masyarakat yang berasal dari Kelompok yang telah terbentuk sebelum pedoman ini diterbitkan agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam pedoman ini.

1. Contoh 1

SK PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA

KEPUTUSAN DESA
DESA

KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KECAMATANTAHUN 2021

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menyebarluaskan Informasi global pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Informasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas , maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nornor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3881);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
6. Undang — undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nornor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4741);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nornor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Doseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan InformatikaKabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 08 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan danPemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Kecamatan Kabupaten Kepulauan Talaud bernama Kelompok Informasi Masyarakat dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Kedua Kepengurusan Kelompok Masyarakat Informasi sebagaimana tersebut dalam daftar pertama bertugas .

1. Melakukan aktifitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan diskusi tukar menukar informasi pemecahan masalah;
3. Menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
4. Membangun jaringan komunikasi (Net Working) dengan Lembaga / instansi Pemerintah dan saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi;
5. Menyebarkan informasi yang telah diolah;
6. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA DESA

NIP

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kepulauan Talaud (Sebagai Laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Kepulauan Talaud;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Kepala Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikKab. Kepulauan Talaud;
7. Kadis P3A dan PMD Kab. Kepulauan Talaud;

8. Kesbangpol Linmas Kab. Kepulauan Talaud;
9. Camat se-Kab. Kepulauan Talaud;
10. Ketua BPD Desa;
11. Ketua LPM Desa;
12. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Arsip,-

Lampiran
Keputusan Kepala Desa
Kecamatan :.....
Nomor :..... Tahun
Tanggal :.....

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA KECAMATANTAHUN

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	ALAMAT
1.	KETUA		
2	SEKRETARIS		
3	BENDAHARA		
4	BIDANG PENGUMPULAN INFORMASI		
5	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI		
6	BIDANG PENYEBARAN INFORMASI		
7	BIDANG UMUM		

DESA
KEC

.....
NIP

2. Contoh 2

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama Kelompok Informasi Masyarakat
2. Kelompok Informasi Masyarakat berkedudukan di Desa KecamatanKabupaten
3. Wilayah kerja Kelompok Informasi Masyarakat meliputi Dusundan Desa serta desa-desa se-Kecamatan

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kelompok Informasi Masyarakat berazas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tujuan:
 1. Sebagai wahana informasi masyarakat pedesaan;
 2. Berperan sebagai unit pelayanan informasi dan sosial yang menggerakkan dan menghimpun imbal balik informasi dari para anggota dan sumber lain guna menciptakan wawasan bersama, untuk tujuan kesejahteraan anggota masyarakat;
 3. Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
 4. Mengembangkan jiwa dan semangat yang tulus untuk bekerja sama saling tolong menolong dalam upaya memperbaiki taraf hidup para anggota dan keluarganya;
 5. Ikut serta berperan aktif dalam memberikan sumber informasi dari program-program pemerintah kepada masyarakat.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai berikut:

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan informasi dan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat;
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus bagi para anggota, untuk meningkatkan pengetahuan/ketrampilan anggota dalam pengelolaan usaha dan kesejahteraan para anggota Kelompok Informasi Masyarakat khususnya serta masyarakat luas pada umumnya;

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Anggota Kelompok Informasi Masyarakat adalah seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan tergabung dalam Kelompok yang bertempat tinggal di desa, serta tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Setiap anggota Kelompok Informasi Masyarakat wajib:
 1. Mematuhi AD dan ART yang telah disepakati;
 2. Mematuhi dan menerima AD/ ART;
 3. Berperan aktif dalam kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat.
3. Kelompok Informasi Masyarakat dapat menerima anggota baru dari suatu kelompok lain dengan syarat-syarat khusus yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita oleh Kelompok Informasi Masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam melakukan tugas.
5. Tata cara penerimaan dan pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pola Kebijakan Pengurus.

BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 5

Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat terdiri dari:

1. Pelindung;
2. Pendamping/Pembina;
3. Pengurus;
4. Akses informasi;
5. Anggota/ Masyarakat.

BAB VI

Rapat Anggota

Pasal 6

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Kelompok Informasi Masyarakat.
2. Rapat Anggota Kelompok Informasi Masyarakat dilaksanakan untuk menetapkan:
 1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan AD/ ART;
 2. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 3. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelompok Informasi Masyarakat serta pengesahan laporan keuangan.
3. Rapat Anggota dihadiri oleh seluruh anggota dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 7

1. Rapat Anggota dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir.

2. Apabila ketentuan rapat pada ayat (1) diatas tidak tercapai maka Rapat Anggota ditunda paling lama 7 (tujuh) hari untuk rapat kedua.

Pasai 8

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

Untuk mengelola Kelompok Informasi Masyarakat, serta mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada anggota, maka dibentuk pengurus:

1. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat dipilih dan oleh anggota, melalui Rapat Anggota;
2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus anggota mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Memiliki sifat jujur, mempunyai nama baik dilingkungan masyarakat;
 2. Mempunyai waktu, kemauan dan kemampuan untuk mengelola Kelompok Informasi Masyarakat.

Pasai 10

1. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun, seseorang dapat dipilih menjadi anggota pengurus.
2. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota memilih dan mengangkat penggantinya.
3. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
4. orang yang terpilih sebagai pengurus bermusyawarah untuk menentukan sendiri kedudukan dan pembagian tugas diantara mereka.
5. Sebelum memangku jabatannya, pengurus yang terpilih mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.

Pasal 11

1. Pengurus berkewajiban dan bertugas untuk:
 1. Mengelola organisasi dan usaha Kelompok Informasi Masyarakat dengan sebaik-baiknya;
 2. Melakukan upaya dan kegiatan pelayanan bagi kemajuan para anggota;
 3. Mewakili Kelompok Informasi Masyarakat untuk kegiatan ke luar.
2. Pengurus wajib bertanggungjawabkan kegiatan kepada Rapat Anggota. 3. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang diderita Kelompok Informasi Masyarakat yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam menjalankan tugas.

Pasal 12

1. Pengurus tidak menerima gaji, kecuali ada usulan dalam Rapat Anggota.
2. Kegiatan pengurus dibiayai dengan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat..

BAB VIII

MODAL KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 13

1. Modal Kelompok Informasi Masyarakat terdiri dari:
 1. Modal sendiri;
 2. Swadaya.
2. Modal sendiri/swadaya berasal dari bantuan/ sumbangan hibah dari lainlain yang tidak mengikat.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atau usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 6 (enam) orang anggota Kelompok Informasi Masyarakat yang mempunyai hak suara ;
2. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara dalam Rapat Anggota ;
3. Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus segera membuat berita acara atau catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perubahan.

BAB X

ATURAN-ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Apabila ada keputusan-keputusan yang disepakati oleh Rapat Anggota dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka keputusan-keputusan tersebut dapat dimasukkan sebagai pasal-pasal atau ayat baru pada BAB X aturan tambahan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi anggota Kelompok Informasi Masyarakat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

1. Ketentuan-ketentuan yang ada Anggaran Dasar mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota, sebagaimana dibuktikan oleh Dokumen berita Acara Keputusan Rapat Anggota. Daftar hadir peserta rapat terlampir.
2. Hal-hal mengenai tata laksana Kelompok Informasi Masyarakat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di pada tanggalAtas nama seluruh anggota Kelompok Informasi Masyarakat

Ketua

Sekretaris

.....

.....

3. Contoh

KOP SURAT
PEMERINTAH KECAMATAN
DESA

SURAT IZIN PEMAKAIAN TEMPAT/RUANG
NOMOR

Memberikan izin pemakaian tempat kepada

Nama Kelompok Informasi Masyarakat

Alamat :

Desa :

Nama Ketua Kelompok Informasi Masyarakat

Luas Ruangan :

Berlaku s/d. Tgl :

Berdasarkan Surat Permohonan Peminjaman Pemakaian tempat / ruangan
Nomor.....

Maka dengan ini Pemerintah Desa memberikan izin pemakaian tempat/ ruangan untuk dijadikan
ruangan Sekretariat Kelompok Informasi Masyarakat " (di isi dengan nama
Kelompok Informasi Masyarakat).....

Ditetapkan di

Desa Kecamatan Kabupaten

Mengetahui,

CAMAT


DESA

KEPALA

(.....)

(.....)

4.



5. Contoh 5

Rencana program pemberdayaan informasi yang akan dilaksanakan:

1. Penempatan konsep usaha mikro
2. Kriteria pembentukan usaha mikro
3. Ciri-ciri usaha mikro
4. Tehnik perhitungan analisis usaha mikro
5. Metode pendampingan dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi usaha di masyarakat
6. Kunjungan ke lokasi usaha mikro
7. Pelaporan

6.

Daftar sarana dan prasarana

	Uraian	Keterangan

Mengetahui,
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

(.....)

7. Contoh 7

(Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat DesaKec)

	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Binaan	Ket
1.	-----	-----	-----	
2.				
3.				
4.				
5.				

8. Data sasaran warga masyarakat (user informasi)

(Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kec

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	User informasi	Ket

Mengetahui,

Ketua Kelompok Informasi Masyarakat

.....